



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 237/KMA/SK.HK2/XI/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi badan peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat, khususnya yang termasuk dalam kelompok rentan, mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam mengakses layanan pengadilan secara adil, setara, dan inklusif;
- b. bahwa perempuan dan anak merupakan anggota kelompok rentan yang seringkali mengalami hambatan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. bahwa untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya dalam proses peradilan, Mahkamah Agung perlu menetapkan dan mengambil langkah-langkah strategis yang berkelanjutan;
- d. bahwa sejak tahun 2010 Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang diberi mandat untuk merumuskan usulan kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam proses peradilan;
- e. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan hasil-hasil kerja Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, diperlukan pembaruan atas susunan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak

sebagaimana terakhir kali dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/KMA/SK/IV/2023 tentang Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; dan
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

- KEDUA : Menetapkan susunan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak sebagai berikut:

- Pengarah : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
- Wakil Ketua I : Ketua Kamar Agama Republik Indonesia
- Wakil Ketua II : Ketua Kamar Pidana Republik Indonesia
- Sekretaris I : Kepala Pusat Strategi dan Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekretaris II : Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Anggota :

1. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama)
2. Dr. Abdul Manaf, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Agama)
3. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata)
4. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama)
5. Agus Subroto, S.H., M.Kn. (Hakim Agung Kamar Perdata)
6. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
7. Sigid Triyono, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
8. Sutarjo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
9. Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
12. Dr. Nirwana, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)
13. Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya)
14. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta)
15. Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta)
16. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus)
17. Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung)
18. Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)
19. Dra. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)
20. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan
21. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum
22. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama

23. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi MA RI
24. Guse Prayudi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
25. Demi Hadiangoro, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat)
26. Liza Utari, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
27. Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
28. Dr. Meni Warlia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
29. Mustamin, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI)
30. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si. (Ketua Pengadilan Agama Slawi)
31. Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Agama)
32. Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Negara)
33. Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari)
34. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. (Hakim Yustisial Kamar Agama)
35. Yudi Hermawan, S.H.I. (Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI)
36. Lismawati, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Ketua Mahkamah Agung)
37. Astriyani, S.H., MPPM. (Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)
38. Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)
39. Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A., Ph.D. (Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia)
40. Arsa Ilmi, S.Sos. (Direktur Indonesian Judicial Research Society IJRS)
41. Nurul Sa'adah Andriani, S.H., M.H. (Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA)
42. Siti Mazumah, S.H.I. (Koordinator Forum Pengada Layanan Perempuan Korban Kekerasan)
43. Marsha Maharani, S.H. (Indonesian Judicial Research Society IJRS)
44. Matheus N. Siagian, S.H. (Indonesian Judicial Research Society/IJRS)

45. Aisyah Assyifa, S.H. (Indonesian Judicial Research Society/IJRS)
46. Indah Mutia, S.H. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)

KETIGA

: Menetapkan tugas Kelompok Kerja Perempuan dan Anak sebagai berikut:

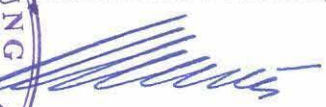
1. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan akses keadilan perempuan dan anak.
2. Menyusun program peningkatan kapasitas untuk mengarusutamakan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi badan peradilan.
3. Menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi calon hakim, hakim dan panitera pengganti dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta kepentingan terbaik untuk anak dalam penanganan perkara.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung untuk:
 - a. Meningkatkan keseimbangan gender dalam formasi aparatur badan peradilan;
 - b. Meningkatkan peran serta dan kepemimpinan perempuan;
 - c. Memperkuat implementasi penerapan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara.
5. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan program kerja kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kelompok kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2024

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Yang bersangkutan.